

1. SK OPERASIONAL SEKOLAH



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Email dikmentisumsel@yahoo.com Webside www.disdik.sumselfprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 420/ ~~6867~~ SMA.3/Disdik.SS/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMA YULIS PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN RPOVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa hasil pemeriksaan Dokumen serta syarat-syarat lainnya oleh petugas verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Izin Operasional dapat diberikan pada **SMA YULIS PALEMBANG**;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional **SMA YULIS PALEMBANG**;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional :
a. Nama : **SMA YULIS PALEMBANG**
b. Alamat : Jln. Inspektur Marzuki Rt. 04 Rw. 09 No. 2505
Kelurahan Siring Agung Pakjo Palembang
- KEDUA : Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020 s.d 18 Agustus 2021
- KETIGA : Pemegang Surat Izin Operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Palembang, 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Selatan,



Drs. H/RIZA FAHLEVI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

2. SK PENDIRIAN SEKOLAH



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 288 /11.4/F_{4e} 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Yulis Pakjo Ujung Palembang
Nomor 48/XY/1989 tanggal 4 Februari 1989
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
tanggal 17 Maret 1989 Nomor 621/T.11.4/I.1989

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Yulis Pakjo Ujung Palembang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan Yulis tersebut dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/I₉ 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Yulis Pakjo Ujung Palembang mulai Tahun ajaran 1989/1990 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA YULIS PALEMBANG
b. Nomor data Sekolah :
c. Alamat : Jalan Inspektur Marzuki Pajo Ujung Palembang.
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumsej.
8. Bupati/Walikota madya Palembang
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya Palembang
10. Kepala SMP/SMA Negeri 11 Palembang
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 April 1989

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

Drs. R.M. SOESETYO
NIP. 130427900